

Belanja Hibah - BPK Temukan Rp14 Miliar Bantuan Dana Hibah Biro Kesra Pemprov Sulsel Belum Dipertanggungjawabkan



Sumber gambar: <https://celebesnews.co.id/2024/01/17/bpk-temukan-rp-14-miliar-bantuan-dana-hibah-biro-kesra-pemprov-sulsel-belum-dipertanggungjawabkan/>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan menemukan adanya indikasi penyimpangan belanja hibah pada Biro Kesra Pemprov Sulsel yang belum dipertanggungjawabkan oleh Penerima Hibah sebesar Rp14 miliar lebih pada tahun 2022 serta tidak dapat diyakini kesesuaian penggunaannya dengan proposal.

Akibatnya realisasi Belanja Hibah yang belum disampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya sebesar Rp14 miliar lebih tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya penyalahgunaan keuangan negara.

LRA Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menyajikan anggaran Belanja Hibah sebesar Rp246.160.559.729,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp234.903.325.354,00 atau 95,43%.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar menetapkan sanksi kepada penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022.

Merespon temuan BPK tersebut, aktivis dan pegiat antikorupsi Sulawesi Selatan, Sofyan kepada celebesnews.co.id pada, Rabu (17/1/2024) mendesak lembaga penegak hukum di Sulawesi Selatan mengusut bantuan dana hibah tersebut.

Tidak hanya itu, ia meminta Pengguna Anggaran dan PPK beserta penerima bantuan dana hibah tersebut untuk segera diperiksa. "Kami minta temuan BPK ini ditindaklanjuti oleh APH, periksa semua pihak-pihak terkait," tandasnya.

Sofyan menyalahkan kurangnya tindak lanjut dan ketidakpatuhan dengan undang-undang pengendalian internal sehingga bantuan hibah pada Biro Kesra Pemprov Sulsel perlu secepatnya mendapat atensi aparat penegak hukum.

“APH harus masuk, dasarnya kan sudah jelas terdapat miliaran rupiah bantuan dana hibah tahun 2022 tidak dapat diyakini kesesuaian penggunaannya dengan proposal. Kami minta dugaan Tipikornya juga diusut,”pungkasnya.

Kepala Biro Kesra Pemprov Sulsel, Erwin Sodding membantah soal temuan dana hibah senilai Rp14 miliar yang belum dipertanggungjawabkan. Ia mengaku sudah melakukan tindak lanjut sejak tahun 2023.

"Temuan Rp14 miliar itu, tidak seperti itu. Saat ini tersisa Rp7,9 miliar saja yang belum melaporkan pertanggungjawabannya. Sudah ada 61 persen yang dipertanggungjawabkan," ujar Erwin, kemarin.

Ia menjelaskan, dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan itu merupakan LHP 2022. BPK kemudian merekomendasikan kepada Gubernur Sulsel, untuk menginstruksikan kepada Biro Kesra dan BPKAD untuk melakukan pengawasan dan memantau pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah.

Dari hasil pemeriksaan BPK atas pertanggungjawaban belanja hibah itu diketahui bahwa masih terdapat beberapa lembaga atau organisasi swasta penerima hibah yang belum menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan hibah. Yang meliputi laporan pertanggungjawaban, laporan penggunaan, surat pernyataan tanggung jawab, dan bukti-bukti pengeluaran.

"Kalau dianggap penyelewengan, belum sampai ke arah situ karena ini masalah administrasi. Misal, saya kasih uang bensin, tapi tolong kasih saya bukti kalau betul dibelikan bensin. Dan buktinya itu yang belum disertakan penerima hibah kepada kami," terang Erwin.

Menurutnya, masalah ini sudah jadi atensi Pemprov Sulsel. Pihaknya sudah mengirimkan surat permintaan laporan penggunaan dana hibah kepada lembaga atau organisasi swasta yang belum menyerahkan laporan.

Namun, ada berapa lembaga atau organisasi yang diberi hibah seperti rumah ibadah, terdapat kendala. "Ada beberapa lokasi bantuan itu sangat jauh dan ada keterbatasan. Tapi kami sudah mapping dan ini jadi atensi kami," sebutnya.

Mantan Kabiro Kesra Pemprov Sulsel, Andi Iqbal Nadjamuddin membeberkan, pengelolaan dana hibah mekanismenya dilakukan sesuai peraturan gubernur. Ia membeberkan, semua penerima hibah mesti disurati agar memasukkan laporan pertanggungjawabannya.

"Tidak bisa kita sebagai pemberi hibah yang pergi ke penerima hibahnya. Jadi kita hanya menyampaikan surat untuk memasukkan laporannya, karena itu tanggung jawabnya sebagai penerima hibah," ungkap Kadisdik Sulsel ini.

Ia belum mengetahui secara detail persoalan temuan BPK atas dana hibah tersebut semenjak tidak lagi menjabat Kabiro Kesra. Hanya saja, ia mengaku sudah melaksanakan mekanisme sebagaimana mestinya.

Iqbal menyebut, masih banyak pengurus rumah ibadah yang manajemennya belum paham terkait pengelolaan dana hibah. Apalagi, terkait keharusan pelaporan pertanggungjawaban.

"Kendalanya beberapa penerima hibah ada di daerah yang terpencil, mungkin ini yang agak lambat mereka datang menyampaikan laporannya," tandasnya.

Sumber berita:

1. <https://celebesnews.co.id/2024/01/17/bpk-temukan-rp-14-miliar-bantuan-dana-hibah-biro-kesra-pemprov-sulsel-belum-dipertanggungjawabkan/> 17 Januari 2024
2. <https://fajar.co.id/2024/01/19/dana-hibah-pemprov-jadi-temuan-bpk-rp79-miliar-belum-dilaporkan/?page=all> 19 Januari 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62 yang menyatakan:
 - (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.